

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia adalah salah satu unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Dengan demikian menjadi relevan apabila tujuan didirikannya Negara diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Amanat tersebut tentu didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.

Demi mencapai tujuan tersebut, Negara membentuk sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kehadiran sistem hukum tersebut merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban negara atas kewajibannya untuk mewujudkan keadilan yang dinantikan oleh warga negara.

---

<sup>1</sup> Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta:Penaku,2008), Cet ke-2, Hal.7

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (SEKRETARIS JENDERAL MPR RI,2015)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua memandatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan falsafah dan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada hakekatnya menyatakan bahwa negara mewujudkan dan memastikan setiap warga negara memiliki kesetaraan hukum dan keadilan serta berhak untuk menikmati hak atas kesejahteraan. Dengan demikian upaya mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negara harus terlaksana sesuai dengan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Secara faktual saat ini kondisi ideal seperti diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia, belum dapat berjalan dengan optimal. Indikatornya terlihat dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam temuan catatan Tahunan 2018 Komnas perempuan dan anak ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.<sup>3</sup> Bukan saja angkanya yang terus meningkat, namun masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena ketakutan korban terhadap stigma masyarakat serta layanan yang masih belum optimal memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak

---

<sup>3</sup> Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Jakarta, 7 Maret 2018

korban kekerasan. Dalam konstruksi pemenuhan hak asasi manusia maka hal tersebut merupakan bagian dari negara terhadap pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak tersebut itulah yang sudah seharusnya dipenuhi oleh negara. Hak atas kebenaran mewajibkan pemenuhan hak korban untuk mengetahui posisi pengungkapan kasus yang sedang dihadapi melalui berbagai sistem peradilan yang disediakan oleh Negara. Hak atas keadilan memberikan kewajiban kepada negara agar sistem dan mekanisme yang dibangun oleh negara dapat memberikan rasa adil, termasuk memberi efek jera dan pendidikan pada pelaku. Hak atas pemulihan mengharuskan negara membangun sistem dan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban sehingga korban dapat pulih seperti semula.

Dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UUPSK”), yang dinyatakan bahwa korban adalah “orang yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>4</sup> Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Ternyata pengertian korban di sesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat Manusia,dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat,dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri) mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi yang berada dalam rumah tangga disebut “keluarga”. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT.<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan di definisikan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal.1.

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.<sup>6</sup> Kuat lemahnya perkawinan yang ditegaskan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tanpa lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.

Margaret Mead, mendefinisikan keluarga sebagai *“the cultural comestone of any society, transmitting its cultural history, instilling its prevailing value system and socializing the next generation into effective citizens and human being”*. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan negara. Di dalam keluargalah, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Prenada Group), cet-3, Hal.43.

dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi wajah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi diberikan bahwa ‘kekerasan’ itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa dimana saja, di semua tempat.

Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa

siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan diranah domestik.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan. Data dari Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh beberapa lembaga terkait pada 2017. KDRT tercatat menjadi kasus dengan angka paling tinggi, yaitu 335.062 kasus. Dalam kasus ini, pembunuhan terhadap istri, tingginya cerai gugat istri banyak disebabkan oleh situasi rumah tangga yang tidak aman.<sup>7</sup>

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak korban kekerasan misalnya istri yang tidak

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan/diakses> pada 15 Agustus 2018

melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri korban yaitu perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpaten berabad-abad bahwa istri harus taat dan patuh, mengabdikan dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu sering kali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Memang ironis bahwa di dalam ranah domestik (rumah tangga), dimana istri/perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami korban KDRT yaitu perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Selanjutnya, pada tahun 2017 LBH APIK Jakarta telah menerima pengaduan 522 kasus korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. 23 kasus korban kekerasan dalam pacaran



2. 28 kasus korban kekerasan seksual
3. 33 kasus korban kekerasan pidana umum
4. 98 kasus korban perdata keluarga.
5. 6 kasus korban pemutusan Hubungan Kerja.
6. 25 kasus perdata umum.
7. 309 kasus pelanggaran hak dasar.<sup>8</sup>

Masalah kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga di pidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

---

<sup>8</sup> Jurnal LBH APIK tentang *kekerasan terhadap perempuan dan anak*, 2017. <https://www.suara.com/news/2017/01/23/072448/lbh-apik-pengaduan-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-2016-naik/diakses> pada 15 Agustus 2018.

<sup>9</sup> UU RI No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang

diharapkan akan semakin jauh selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai sarjana hukum, maka dalam penulisan skripsi, penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN KENDAL”**.

## **B. Perumusan masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Kendal?
2. Apa hambatan dan solusi dari hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses penegakan hukum di Kabupaten kendal?

### **C. Tujuan Penulisan**

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang akan di dapat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk melihathambatan dan solusi apakah yang korban alami dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **D. Kegunaan Penulisan**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan dan juga mengembangkan peneliti dalam bidang kajian yang sama. Serta juga memahami dan berupaya mengkaji masalah perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, dan harta benda korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) di bidang ilmu hukum.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat

menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek dilapangan.

b) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c) Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dampak yang di timbulkan, faktor yang membelakangi terjadinya kekerasan, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan.

d) Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum di harapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan harta benda korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Terminologi**

### **1. Pengertian Korban**

Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

tindak pidana. Dalam rumusan tersebut yang disebut korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana.

Korban dalam tindak kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan merupakan masalah hukum nasional terhadap suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum pada semua negara di dunia atau masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan kekerasan seksual bukan dominasi yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, melainkan pelaku masalah tersebut dilakukan oleh semua orang dari strata terendah sampai tertinggi.<sup>10</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Menurut beberapa ahli seperti Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan pada pelaku delik itu.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

---

<sup>10</sup> Arifah, *Perindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2013, Artikel, hlm 13.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 185

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 186

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang )
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena melanggar hukum.

### **3. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini, perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 20

#### 4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah **adalah** situasi yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan, **bentuk KDRT** yang sering terjadi di dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- **Kekerasan fisik:** kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- **Kekerasan psikis:** kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- **Kekerasan seksual:** kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.



- **Penelantaran rumah tangga:** penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu: 1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. 2) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai sesuatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan berdasarkan penetapan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang diberikan terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 2. Spesifikasi penelitian

---

<sup>14</sup><http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses pada 13 September 2018

spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat deskriptif yaitu di dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang kekerasan dalam rumah tangga mulai dari Polres Kendal, Kejaksaan Kendal, dan Pengadilan Kendal. Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum tentang perlindungan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kendal.

### 3. Jenis dan Sumber data penelitian

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.<sup>15</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.11

elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.<sup>16</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e) Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f) Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.12

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 106

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut terdiri dari Kamus Hukum, majalah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis akan tuju dalam pengumpulan data adalah di Polres Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal dan Pengadilan Negeri Kendal

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, dimana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian.

#### b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu untuk menganalisis mendapatkan

data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai penanganan perkara pidana perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan adanya wawancara (*interview*) merupakan proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan yang mengerti mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Peneliti ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang di peroleh dari informan serta literature-literature yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan sistematis, maka dalam penulisan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang perlindungan hukum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana, penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam

## BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisa kepada Polres Kendal, Kejaksaan Kendal, Pengadilan Negeri Kendal mengenai permasalahan dalam perlindungan hukum, baik mengenai bentuk perlindungan dalam upaya menanggulangnya maupun faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Kabupaten Kendal.

## BAB IV. PENUTUP

Bab ini sebagai akhir dari penulisan skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan.